



**PUTUSAN**

**Nomor 0019/Pdt.G/2013/PAKP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

**PEMOHON**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta ( ), tempat tinggal di RT 006 RW 016, Kelurahan , Kecamatan , Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;-----

**LAWAN**

**TERMOHON**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 000 RW 000, Kelurahan , Kecamatan , Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 0019/Pdt.G/2012/PA.KP tanggal 06 Februari 2013 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Nopember 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Fatule'u yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12 / 03 / XI / 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatule'u, tanggal 27 Nopember 2011;-----
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan pada bulan Juli 2012 Pemohon



dan Termohon tidak serumah lagi, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kuanino sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang;-----

3. Bahwa, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selayaknya suami istri dan dari pernikahan itu, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama "RAISAH SIRAJUDIN" umur 2 tahun, perempuan, anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;-----
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis mulai bulan Mei 2012, penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Termohon mempunyai sifat pencemburu, sehingga selalu mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Pemohon selalu memberi penjelasan kepada Termohon tetapi Termohon tidak mau menerima penjelasan Pemohon tersebut, dan selalu diakhiri dengan pertengkaran;-----
  - b. Bahwa Termohon selalu membuntuti atau mengikuti Pemohon, sehingga Pemohon merasa ruang geraknya terbatas di dalam melaksanakan pekerjaan, sementara Pemohon bekerja pada perusahaan penjual jasa telekomunikasi yang selalu dituntut untuk mencari pelanggan bagi keuntungan perusahaan;-----
5. Bahwa, dengan sikap Termohon tersebut, manajemen perusahaan sering menegur Pemohon agar menasehati Termohon karena bila masih bersikap seperti itu dapat mempengaruhi kinerja Pemohon; -----
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juni 2012 yaitu Termohon membuat keributan di kantor Pemohon, sehingga Pemohon mengajak Termohon pulang untuk diselesaikan di rumah tetapi Termohon tidak mau menyelesaikan masalah dengan baik, dan Termohon mengeluarkan kata – kata yang sangat menyinggung perasaan Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;-----
7. Bahwa, Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada Termohon, selain itu Pemohon telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Termohon agar mau berubah tetapi Termohon tidak ada itikad untuk berubah, bahkan Termohon minta cerai kepada Pemohon;-----
8. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, tetapi karena sikap dan tingkah laku Termohon yang tidak mencerminkan istri yang taat pada suami, dan terjadi



perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan bahwa bahtera rumah tangganya bersama Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang rukun dan harmonis;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kupang ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Subsider :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang Nomor 0019/Pdt.G/2012/PAKP, tanggal 13 Februari 2013, tanggal 20 Februari 2013 dan tanggal 27 Februari 2013 ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; --

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa proses Mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena sampai putusan ini dijatuhkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat - alat bukti berupa; -----



1. Bukti surat:-----
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor: 5771029207550004, tertanggal 22 Nopember 2011, yang telah dinazegelen dan telah legalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;-----
  - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/03/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kota Kupang tertanggal 27 Nopember 2011, yang telah dinazegelen dan telah legalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;-----
2. Saksi – saksi yaitu :
  - a. SAKSI I, Umur 35 tahun, Agama , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:-----
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;-----
    - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK ; -----
    - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon; -----
    - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun, akan tetapi menurut cerita Termohon sejak bulan Mei 2012 sering terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon selalu pulang telat dari tempat kerja dan lembur sampai malam sehingga Termohon meminta tolong kepada saksi untuk menasehati Pemohon agar pulang cepat dan tidak lembur di kantor;-----
    - Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; -----
    - Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon; -----
    - Bahwa saksi tahu alasan Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon karena saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa



Pemohon sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Termohon, sifat Termohon yang selalu curiga dan juga Termohon selalu minta untuk bercerai; -----

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar pulang cepat dan tidak lembur akan tetapi Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa pulang cepat karena bekerja di perusahaan swasta yang dituntut mencari pelanggan dan Pemohon lembur untuk mencari pendapatan tambahan; -----

b. SAKSI II, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Asisten Dosen di Universitas Cendana, Alamat di Kelurahan , Kecamatan Kota Kupang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah di Kupang akan tetapi saksi tidak menghadiri pernikahannya karena saksi sedang berada di luar kota;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan umur 2 (dua) tahun yang diberi nama ANAK; -----
- Bahwa saksi tahu pada awal perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup rukun akan tetapi sejak bulan Juli 2012 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kuanino dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya Termohon ; -----
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena Pemohon sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Termohon, Termohon selalu cemburu dan mencurigai Pemohon mempunyai wanita lain ; -
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Juni 2012, pada waktu itu saksi sedang berada di kantor Pemohon untuk mengorder pulsa tiba-tiba Termohon datang ke kantor Pemohon dengan marah-marah dan menanyakan keberadaan wanita selingkuhan Termohon, kemudian Pemohon menarik Termohon keluar untuk menenangkan Termohon dan mengajak Termohon pulang; -----



- Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui SMS dan menanyakan tentang keadaan anaknya, kemudian Pemohon mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi akan tetapi masih tetap memberi nafkah untuk anak dan istrinya ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perkara ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2013, tanggal 20 Februari 2013 dan tanggal 27 Februari 2013, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama





Termohon tetapi tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah “**apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu cemburu dan curiga terhadap Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal**“ ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II edisi revisi 2010 halaman 153 (huruf j) yang menyatakan bahwa dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, hal ini untuk mengetahui sejauhmana adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk



meyakinkan Majelis Hakim, bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang didalamnya menerangkan tentang domisili Pemohon, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Kupang sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/03/XI/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kota Kupang tertanggal 27 Nopember 2011 adalah akta otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, demikian pula alat bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir





oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2012 sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon selalu pulang telat dari tempat kerja karena lembur sampai malam, Termohon selalu curiga dan cemburu dan Termohon selalu minta bercerai serta sejak bulan Juli 2012 Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak nyaman tinggal dengan Termohon karena Termohon selalu cemburu dan curiga terhadap Pemohon, saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi di tempat kerja Pemohon dan sejak bulan Juli 2012 Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut yaitu SAKSI I DAN SAKSI II setelah diteliti ternyata termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti P.2 dan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;-----
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak Mei 2012 karena Termohon selalu cemburu dan curiga terhadap Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi; -----
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi pertengkaran yang terus menerus; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir.-----*



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “menolak *mudharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”,-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut; -----

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah );-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MUHAMAD CAMUDA, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SARTONO dan SUTAJI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh E. FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----



Ketua Majelis,

ttd

Drs. MUHAMAD CAMUDA, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

ttd

SUTAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

E. FARIHAT FAUZIYAH, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 240.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-  |
| 5. Biaya Materai     | : <u>Rp 6.000,-</u>                                     |
| Jumlah               | : Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)